

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA PURWODADI**



**HASIL REVIU
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. SRI YUWATI, RB. S.Ag.
Jabatan : Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Purwodadi
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Drs. FAIZIN, SH. M.Hum.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Purwodadi
Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwodadi, 02 Januari 2014

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Purwodadi

Panitera/Sekretrais
Pengadilan Agama Purwodadi

Drs. FAIZIN, SH. M.Hum

Hj. SRI YUWATI, RB, S.Ag.

PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA PURWODADI
TAHUN ANGGARAN 2014

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan.	100 %
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		c. Persentase perkara yang diselesaikan	100 %
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6bulan	100 %
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6bulan	100 %
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	100 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100 %
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	Persentase perkara sidang keliling yang dapat diselesaikan	100 %
		Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100 %
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100 %
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %
7.	Peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan dan perencanaan serta realisasi dalam pelaksanaan anggaran	Persentase peningkatan akuntabilitas pelaporan dan pelaksanaan anggaran	100 %

Jumlah Anggaran kegiatan Rp . 8.304.199.000,-